



PUTUSAN

Nomor: 159/ B / 2019 / PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jl. Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. CAMAT PAPAR, KABUPATEN KEDIRI, Tempat kedudukan : Jl. Papar -

Pare No. 229 Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : H. SUKADI, S.E., M.M.

NIP : 19670307 1990003 1 002

Jabatan : Kepala Bagian Hukum

2. Nama : SUNAN, S.H., M.H.

NIP : 196903011 199803 1 007

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum

3. Nama : MUSTOPA, S.H.

NIP : 19630710 198502 1 002

Jabatan : Staf Bagian Hukum

4. Nama : PRAMUDIANTO, S.H.

NIP : 19831119 201001 1 002

Jabatan : Staf Bagian Hukum

5. Nama : GUNTUR CITRA KUSUMA, S.H.

NIP : 19840427 201101 1 006

Jabatan : Staf Bagian Hukum

HaL. 1 Perkara : 159/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : YUSTISIA PRATIKA HAPSARI, S.H.

NIP : 19861123 20150 2 001

Jabatan : Staf Bagian Hukum

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Para Staf Pemerintah Kabupaten Kediri, berkedudukan di

Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Kediri, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 183.1/826/418.73/2018 Tanggal 29

November 2018. Selanjutnya disebut sebagai .. -----

----- **PEMBANDING I / TERGUGAT I** -----

2. **KEPALA DESA SRIKATON**, Tempat kedudukan : Jl. Raya Srikaton No. 81

Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : H. SUKADI, S.E., M.M.

NIP : 19670307 1990003 1 002

Jabatan : Kepala Bagian Hukum

2. Nama : SUNAN, S.H., M.H.

NIP : 196903011 199803 1 007

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum

3. Nama : MUSTOPA, S.H.

NIP : 19630710 198502 1 002

Jabatan : Staf Bagian Hukum

4. Nama : PRAMUDIANTO, S.H.

NIP : 19831119 201001 1 002

Jabatan : Staf Bagian Hukum

5. Nama : GUNTUR CITRA KUSUMA, S.H.

NIP : 19840427 201101 1 006

Jabatan : Staf Bagian Hukum

HaL. 2 Perkara : 159/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : YUSTISIA PRATIKA HAPSARI, S.H.

NIP : 19861123 20150 2 001

Jabatan : Staf Bagian Hukum

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Para Staf Pemerintah Kabupaten Kediri, berkedudukan di

Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Kediri, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor:183.1/230/418.73.14/2018 Tanggal

10 Desember 2018. Selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **PEMBANDING II / TERGUGAT II** -----

MELAWAN

SUTRISNO HADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa,

bertempat tinggal di Dusun Kedungcangkring, Desa -----

Srikaton RT. 001 RW. 002 Kecamatan Papar, Kabupaten --

Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

SYAHBIAN ALAM SYAHPUTRO, S.H. dan FANADINI -----

DEWI, S.H. Kesemuanya Warga Negara Indonesia, -----

Pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Airlangga No. 26 -----

Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 30 Mei 2018--

Selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **TERBANDING / TERGUGAT** -----

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah

membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 159/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 11 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 154 / G / 2018 / PTUN.SBY. tanggal 26 Maret 2019 ; -----

HaL. 3 Perkara : 159/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 159/PEN-HS/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 23 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 154 / G / 2018 / PTUN.SBY. tanggal 26 Maret 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :-----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Mewajibkan Tergugat II untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor : 188.45 / 12 / 418.73.14 / 2018, tanggal 28 Agustus 2018, tentang Pemberhentian Kepala Dusun Kedungcangkring, Desa Srikaton, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri atas nama Sutrisno Hadi, sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

3. Menolak Permohonan Penundaan Penggugat untuk selebihnya ; -----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat I berupa Surat Camat Papar Nomor : 141/15/418.73/2018, tanggal 27 Agustus 2018, Perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Srikaton ; -----

HaL. 4 Perkara : 159/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat II berupa
Surat Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor :
188.45/12/418.73.14/2018, tanggal 28 Agustus 2018, tentang
Pemberhentian Kepala Dusun Kedungcangkring, Desa Srikaton, Kecamatan
Papar, Kabupaten Kediri atas nama Sutrisno Hadi ;-----
4. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Surat Camat Papar Nomor :
141/15/418.73/2018, tanggal 27 Agustus 2018, Perihal Rekomendasi
Pemberhentian Perangkat Desa Srikaton ;-----
5. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa
Srikaton Nomor : 188.45/12/418.73.14/2018, tanggal 28 Agustus
2018, tentang Pemberhentian Kepala Dusun Kedungcangkring, Desa
Srikaton, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri atas nama Sutrisno Hadi ;----
6. Mewajibkan Tergugat II untuk mengembalikan Penggugat kedalam status,
kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula sebagai Kepala Dusun
Kedungcangkring, Desa Srikaton, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri ;----
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 462.000,- (empat
ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 26
Maret 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum
Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pembanding /Tergugat I dan
Pembanding II /Tergugat II mengajukan banding di kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 8 April 2019 dan pernyataan banding
tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/
Tergugat II masing-masing pada tanggal 8 April 2018 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding I /Tergugat I dan Pembanding II /
Tergugat II mengajukan Memori Banding masing-masing pada tanggal 13 Mei

HaL. 5 Perkara : 159/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 14 Mei 2019 dan diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 15 Mei 2019 yang intinya pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberikan putusan dengan amar putusan Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 154/G/2018/PTUN.SBY . tanggal 26 Maret 2019 dan mengadili sendiri:-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menghukum Penggugat –Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara tingkat banding.

Dan atau :

Apabila Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang , bahwa Terbanding / Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 13 Juni 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 14 Juni 2019 dan diberitahukan kepada Pembanding I / Tergugat I dan Pembanding II / Tergugat II pada tanggal 14 Juni 2019 yang intinya pada pokoknya sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberikan putusan dengan amar putusan menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 154/G/2018/PTUN.SBY . tanggal 26 Maret 2019 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing tertanggal 9 Mei 2019 ; -----

HaL. 6 Perkara : 159/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :154/ G / 2018 / PTUN.SBY, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, Pembanding I / Tergugat I, Pembanding II / Tergugat II telah mengajukan permohonan banding sebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan Banding tertanggal 8 April 2019 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II / Tergugat II dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Pembanding I / Tergugat I dan Pembanding II / Tergugat II pada tanggal 8 April 2019 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 154/ G / 2018 / PTUN.SBY., tanggal 26 Maret 2019, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu secara formal permohonan banding dari Pembanding I / Penggugat I dan Pembanding II / Tergugat II dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara Nomor : 154 / G / 2018 / PTUN.SBY, tanggal 26 Maret 2019, yang dimohonkan banding tersebut meliputi salinan putusan beserta berkas yang dimohonkan banding aquo, termasuk bundel A dan bundel B, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarahnya pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 telah sepakat berpendapat sebagai berikut : -----

HaL. 7 Perkara : 159/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding;-

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding I / Tergugat I dan Pembanding II /Tergugat II sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Memori Banding tersebut patut untuk dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 154 / G / 2018 / PTUN.SBY. , tanggal 26 Maret 2019, tersebut tetap dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I / Tergugat I dan Pembanding II / Tergugat II tetap sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding I / Tergugat I dan Pembanding II / Tergugat II dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang -----

HaL. 8 Perkara : 159/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No 51 Tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I / Tergugat I dan ----
Pembanding II / Tergugat II ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:
154 / G / 2018 / PTUN.SBY , tanggal 26 Maret 2019, yang dimohonkan
banding ; -----
- Menghukum Pembanding I / Tergugat I dan Pembanding II / Tergugat II
untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk
Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua
ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa, tanggal 23
Juli 2019**, oleh **H. ARIYANTO, S.H.M.H.** selaku Ketua Majelis, **H. ISHAK
LANAP, S.H.** dan **H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.MH.** masing - masing
selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga**,
dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JANUARINI TRIDOSOSASI, S.H.M.H.**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,

HaL. 9 Perkara : 159/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya ; -----

HAKIM ANGGOTA I,

TTD.

H. ISHAK LANAP, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

TTD.

H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.M.H.

KETUA MAJELIS ,

TTD.

H. ARIYANTO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

TTD.

JANUARINI TRIDOSOSASI, S.H.M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai

2. Redaksi

3. Biaya Proses Banding

Jumlah

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Rp. 6.000,-

Rp 10.000.

Rp 234.000,-

Rp 250.000,-

HaL. 10 Perkara : 159/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HaL. 11 Perkara : 159/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)